

82/90

HUKUM

LAPORAN PENELITIAN

PRAKTEK YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

OLEH : SYAHRIAL RAZAK, SH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG - 1990

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang.

Dengan semakin berkembang dan majunya cara berfikir manusia dewasa ini menyebabkan kebutuhan manusia semakin kompleks, terutama menyangkut sarana yang diperlukan untuk mencapai segala yang diinginkan itu. Hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab bagi suatu negara dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan demi menunjang pembangunan.

Seperti negara lain, dinegara kita juga telah diadakan berbagai upaya agar segala yang dicita-citakan itu dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Karena fasilitas dari negara kita masih terbatas, maka diusahakan upaya-upaya lain agar proses pembangunan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Salah satu pemikiran kearah itu diadakanlah suatu bentuk badan hukum yang diperkirakan bisa menampung dan membantu terwujudnya cita-cita pembangunan itu. Adapun badan hukum yang siap membantu terwujudnya cita-cita pembangunan negara kita itu dinamakan badan hukum yayasan (yang dalam bahasa Belandanya disebut dengan Stichting).

Yayasan ini dijumpai apabila terdapat suatu harta modal yang dipisahkan dan disediakan untuk maksud-maksud tertentu, sedangkan maksud dan tujuan yayasan adalah seperti dalam perkumpulan ialah suatu tujuan ideal dalam lapangan keagamaan, ilmu pengetahuan, kesosialan, dan lain sebagainya. 1)

Sebagai contoh bagi kita mengenai kegiatan dari ya Yayasan ini yang telah menyediakan sejumlah harta keka-

1). Achmad Ichsan, SH, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal.110.

Yayanya yang siap untuk membiayai bermacam-macam kegiatan demi pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan - adalah seperti; Yayasan Nobel, Yayasan Ford Foundation, Yayasan Toyota Foundation, dan bermacam-macam yayasan lainnya. Demikian pula khususnya di Sumatera Barat, dahulu ada sebuah yayasan Sriwijaya yang bergerak dibidang pendidikan dengan mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Pancasila (sekarang Fakultas Hukum Universitas Andalas) yang harta kekayaannya terpisah dari pengurusnya, menurut kabarnya masih ada sampai sekarang.

Sekarang ini di Indonesia sudah banyak bertumbuhan yayasan-yayasan yang bergerak dalam bermacam-macam bidang. Kesemuanya itu tentu dilandasi oleh maksud dan tujuan yang hampir bersamaan maksudnya dengan tujuan ideal seperti yang telah disebutkan diatas. Namun dalam praktiknya perlu dilihat dan diteliti seberapa jauh yayasan yayasan itu telah melaksanakan tujuannya, sehingga tujuan ideal yang dimaksud benar-benar telah terlaksana.

b. Permasalahan.

Seperti telah diketahui bersama, bahwa di Indonesia hingga saat ini belum ada pengaturan khusus mengenai yayasan. Yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku di negara kita hingga saat ini baru disebut-sebut nama yayasan. Tentang pengertian dan maksud serta tujuan yayasan itu sendiri tidak kita jumpai. Sehingga pendirian yayasan hingga saat ini hanya berdasarkan jurisprudensi dan kebiasaan.

Persoalan belum adanya pengaturan mengenai yayasan ini menimbulkan kesulitan dalam praktek hukum, karena pedoman "hanteringnya" belum ada, akibatnya tidak terda

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Klasifikasi Responden.

1. Umur.

Kelompok umur responden yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III. 2 : Kelompok umur responden.

No.	Umur	f	F	%
1.	10 - 20 tahun	3	11	11 %
2.	21 - 30 tahun	4	15	15 %
3.	31 - 40 tahun	11	41	41 %
4.	41 - 50 tahun	6	22	22 %
5.	51 tahun keatas	3	11	11 %
Jumlah		27	100	100 %

Jika dilihat dari segi kelompok umur dari responden yang berhasil diwawancarai, dapat disimpulkan bahwa seluruh alternatif yang disediakan ada yang mewakili. Hanya saja kelompok umur yang lebih dominan diwawancarai adalah berkisar antara umur 31 tahun sampai umur 40 tahun yaitu sebanyak 11 orang atau sekitar 41 %. Hal ini dapat disimpulkan dalam bentuk ungkapan sebahagian kecil dari seluruh responden.

Berdasarkan data umur tersebut diatas, rasanya tidak perlu diragukan lagi, bahwa responden yang diwawancarai cukup matang cara berfikirnya, karena rata-rata umur mereka sedang-sedang produktifnya untuk berfikir dan menyatakan sesuatu.

2. Pendidikan.

Bila kita perhatikan tingkat pendidikan responden

IV. K E S I R P U L A N

Untuk menutup laporan ini, berikut ini penulis kemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

1. Bahwa banyak terdapat dalam struktur organisasi yayasan, jabatan rangkai, dan ini dikhawatirkan akan mengakibatkan penggunaan jabatan ini oleh aparatnya untuk mendapatkan sesuatu, tentunya disini masalah keuntungan. Dan ini tidak sesuai dengan tujuan idiil suatu yayasan.
2. Pemisahan harta kekayaan dari yayasan adalah suatu keharusan, akan tetapi yang dijumpai, hal ini merupakan momen belaka yang diungkapkan dalam akta pendirian, dan bahkan dikatakan ada suatu harta yang terpisah akan tetapi dari hasil penjamin kepada salahs orang pendiri yang nantinya diganti kembali. Jelasnya disini disimpulkan pemisahan harta kekayaan itu diperoleh setelah yayasan itu berjalan, bukan sewaktu mendirikan yayasan.
3. Terdapat suatu kasus yayasan sekarang ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Pariaman, yang pada pokoknya memperebutkan keuntungan, karena terlihat juga berdasarkan contoh ada sekolah lain yang dikelola yayasan itu, mengalami kerugian ditutup saja.
4. Diharapkan dengan hasil penelitian sederhana ini, aparat yang berwenang secepatnya memikirkan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang yayasan ini, agar jalan pelaksanaan yayasan betul-betul menurut aturan yang sebenarnya.
5. Diharapkan pula ada pengawasan dari pihak pemerintah untuk mengawasi jalannya yayasan, sehingga pelaksanaan yayasan betul-betul menjalankan tujuan idiilnya, dan bukan komersial.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Achmad Ichsan, SH, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
2. Ali Rido, SH, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 1986.
3. -----, Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas, CV Remaja Karya, Bandung, 1986.
4. Komar Andasasmita, Notaris Selayang Pandang, Alumni, Bandung, 1983.
5. A. Kohar, SH, Notaris dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, 1983.
6. R. Subekti, Prof, SH dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
7. -----, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
8. -----, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
9. JM. Polak Prof, Mr en JH. Christianse, Prof, dr met medewerking van PALM van Der Velden, Mr, Vennootschappen Verenigingen en Stichtingen, Kluwer Deventer, Januari, 1972.
10. Winata Sutiono, SH, Persoalan Badan Hukum, dalam majalah hukum nasional (LPHN) No. 2/th. I, 1968.
11. Wiryo Projadikoro, Drs, SH, Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1969.